

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
PERJANJIAN WARALABA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
BAMBANG JATMIKO
C100140080

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke at the bottom.

(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : *Senin*

Tanggal : *5 Agustus 2019*

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.Kn
(Anggota II Dewan Penguji)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



[Signature]
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Jatmiko

NIM : C100140080

Alamat : Jl. Letnan Tori Subiyantoro, Tegal Rt 01 Rw 01 Jaten,
Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Bambang Jatmiko

NIM.C100140080

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Kakak tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak Suparwanto, S.Sos, M.M.dan Ibu Siti Akbar Arief Munifah, SE, M.M. tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis

menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 Juli 2019

Penulis

Bambang Jatmiko
NIM.C100140080

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA

Bambang Jatmiko
C100140080
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
bambangjatmiko@gmail.com

ABSTRAK

Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris terhadap undang-undang no 20 tahun 2006 tentang merk dan indikasi geografis terhadap perjanjian waralaba dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilakukan di Minimarket Alfamart, Jaten Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap perjanjian waralaba Alfamart, setiap produk-produk yang dikeluarkan atau di pasarkan oleh Alfamart merupakan produk-produk yang produksinya berasal langsung dari UKM dalam hal memasarkan produk mereka. Penjualan produk dengan merek Alfamart merupakan ketentuan daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pihak baik Alfamart maupun pemasok adalah sebagai berikut; a) Persaingan segmen yang ketat; b) Persaingan kompetitor, dimana pada bisnis minimarket ancaman daripada minimarket baru masih tergolong rendah; c) Produk pengganti, dimana banyaknya produk-produk baru yang masuk pada minimarket diberikan harga yang jauh lebih murah daripada yang ditetapkan oleh Alfamart; dan d) Tawar menawar, dimana para pemasok atau produsen biasanya menetapkan harga yang lebih murah kepada Alfamart untuk menjual produknya.

Kata Kunci: Merek, Indikasi Geografis, Waralaba

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
PERJANJIAN WARALABA**

Bambang Jatmiko
C100140080
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
bambangjatmiko@gmail.com

ABSTRACT

Franchising as a business concept regarding the granting of intellectual property rights and operating system activities by the franchisor to the franchisee is a legal relationship between the franchisor and the franchisee regulated in a franchise agreement. This research is a descriptive study that employs an empirical juridical approach to law No. 20 of 2006 concerning brands and geographical indications of franchise agreements and how they are solutions. This research was conducted at Alfamart Minimarket, Jaten, Karanganyar District. The data used are primary data and secondary data, the data is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the Implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications for Alfamart franchise agreements, each product that is issued or marketed by Alfamart is products whose production comes directly from SMEs in terms of marketing their products. The sale of products with the Alfamart brand is a provision rather than the Minister of Trade Regulation Number: 53 / M-Dag / Per / 12/2008 concerning the Guidelines for Structuring and Guiding Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. Some of the obstacles faced by the parties, both Alfamart and suppliers, are as follows; a) Strict segment competition; b) Competitor competition, where at the minimarket business the threat of the new minimarket is still relatively low; c) Replacement products, where the number of new products that enter the minimarkets are given a much cheaper price than those set by Alfamart; and d) Bargaining, where suppliers or producers usually charge cheaper prices to Alfamart to sell their products.

Keywords: Brands, Geographical Indications, Franchises

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	13
B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba	20
C. Hubungan Merek dengan Waralaba	26
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	27
E. Penyelesaian Sengketa Waralaba	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Perjanjian Waralaba.....	40

B. Kendala Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Perjanjian Waralaba Dan Bagaimana Solusinya	56
1. Kendala yang Dialami oleh Pihak Alfamart dengan Pemasok Terkait Perlindungan Merek Dagang	56
2. Analisis Kendala yang Dialami oleh Pihak Alfamart dengan Pemasok Terkait Perlindungan Merek Dagang.....	59
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	